



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 5448/E4/DT.04.01/2023

9 Oktober 2023

Hal : Perbaikan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Sehubungan dengan masih banyak usulan perbaikan maupun klarifikasi tentang usulan kenaikan pangkat/jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor bagi dosen PNS yang ditujukan ke Direktorat Sumber Daya, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Mengacu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0322/E.E4/DT.04.01/2023 tanggal 3 Mei 2023 mengatur tentang linimasa.
- b. Pengajuan kenaikan pangkat golongan paling lama tanggal 20 Agustus 2023 dan dibuka kembali tanggal 18 s/d 20 September 2023 melalui SIASN.
- c. Sesuai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0697/E.E4/DT.04.01/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bahwa untuk melakukan klarifikasi atau perbaikan usulan kenaikan jabatan diberikan toleransi sampai dengan tanggal 10 Agustus tahun 2023.
- d. Bagi usulan kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Profesor yang belum disetujui, maka angka kredit yang diperoleh setelah TMT penetapan angka kredit terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 akan dilakukan proses pengakuan angka kredit dan dilanjutkan dengan penyesuaian angka kredit metode konvensional ke Integrasi sebagai dasar penetapan kinerja dosen yang diakui sebagaimana diatur pada Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023
- e. Angka kredit yang diperoleh sejak 1 Januari 2023 sampai seterusnya akan dihitung sebagai angka kredit konversi berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023.

Sehubungan dengan butir a s/d e di atas, maka:

1. Dosen PNS yang mengajukan klarifikasi/perbaikan usulan kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Profesor, serta layanan audiensi usulan menjadi Profesor, tidak dapat kami tindaklanjuti, sesuai Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023.
2. Angka kredit yang diperoleh setelah TMT penetapan angka kredit terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 akan dilakukan proses pengakuan angka kredit dan dilanjutkan dengan penyesuaian angka kredit metode konvensional ke Integrasi sebagai dasar penetapan kinerja dosen yang diakui sebagaimana diatur pada Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima Kasih

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Riset dan Teknologi
Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. plt. Dirjen Dikti Ristek Kemendikbudristek(sebagai laporan);
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek.